

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA CURUP

Riski Repanda Saputra¹, Dwi Sinta², Tika Oktarina³, Maya Novianti⁴

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Bengkulu, Indonesia Jl. Basuki Rahmat Nomor. 10 Dwi Tumggal, Curup, Bengkulu, Indonesia.

^{2,3,4}Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pat Petulai, Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia.

Email: rizkicurup2019@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to analyze the effect of the implementation of the e-Filing system and tax knowledge on taxpayer compliance, and to test the role of tax socialization as a moderating variable in the relationship. The object of the study was Corporate Taxpayers registered in the working area of KPP Pratama Curup. The approach used in this study was quantitative with a survey method. Data were collected by distributing questionnaires to respondents selected by purposive sampling. The results of the study indicate that the implementation of the e-Filing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, tax socialization has been proven to be able to strengthen the influence of the implementation of e-Filing and tax knowledge on taxpayer compliance. These findings indicate the importance of improving the quality of the tax administration system and more intensive socialization activities to encourage better tax compliance among Corporate Taxpayers.

Kata kunci: e-Filing, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, variabel moderating

PENDAHULUAN


Pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara, Kurang lebih 75% penerimaan negara bersumber dari pajak, Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU NO 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, berbagai jenis pajak yang diperoleh diantaranya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), bea cukai, dan sebagainya. Maka, kepatuhan masyarakat maupun badan dalam membayar pajak menjadi penting.

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Fenomena situasional mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menambah dalam penyampaian SPT dan berdampak langsung pada kepatuhan penyampaian SPT. Data dari DJP menyatakan di tahun 2020 jumlah pelaporan SPT Tahunan berjumlah 46,3 juta wajib pajak, dan meningkat signifikan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 yaitu sebanyak 62,3 juta pelaporan SPT Tahunan, ditahun berikutnya yaitu pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu dengan jumlah 66,2 juta dan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2024 mengalami kenaikan lagi yaitu

dengan total 69,1 juta, dari data tersebut bahwasanya pelaporan SPT Tahunan mengalami kenaikan setiap tahunnya ini menandakan adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, akan tetapi ini belum menjadi tolak ukur bahwasanya kepatuhan dalam melaporkan SPT Tahunan berjalan dengan lancar karena masih banyak Wajib Pajak yang sampai saat ini belum melaporkan kewajibannya.

Kerangka Konseptual

**Gambar 1.1
Kerangka Konseptual**



Hipotesis Penelitian

- H1: Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H2: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H3: Penerapan Sistem *E-Filling* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
 H4: Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang melakukan pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Curup. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Curup. Berdasarkan rumus slovin sampel yang dihasilkan sebanyak 99,43 dibulatkan menjadi 100 sampel.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder yaitu data yang diambil dari instansi terkait sedangkan data primer yaitu dengan teknik melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar. Peneliti menggunakan skala likert sebagai pedoman untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yaitu “Sangat Setuju”, “Setuju”, “Netral”, “Tidak Setuju”, “Sangat Tidak Setuju” (Ghozali, 2021:143)

Analisis data pada penelitian ini menggunakan alat olah data berupa SPSS versi 30.00. Metode analisis data dilakukan pengujian berupa uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji

reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multilinearitas, analisis regresi linear berganda, uji statistik t(parsial).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Curup, dimana setelah ditentukan dengan menggunakan rumus slovin jumlah sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah sebanyak 100 sampel. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan kriteria yang ditetapkan peneliti.

Uji Validitas

Uji validitas menurut Ghazali (2021:66) bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya pernyataan dalam kuesioner yang telah dibuat. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif, pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung lebih kecil dari r tabel, pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang ditetapkan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu adalah r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikan dibawah 5% atau 0,05. Bila r hitung lebih besar dari r tabel maka alat ukur tersebut tidak memenuhi kriteria valid (Ghazali, 2021).

Uji validitas dapat dilihat berapa besar persentase suatu variabel yang dihitung menggunakan bantuan SPSS 30, dengan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel = 0,1966. Dari uji yang telah dilakukan didapatkan hasil semua kuisioner penelitian dikatakan valid karena nilai signifikan diatas nilai taraf 0,05 dan r hitung lebih besar dari nilai 0,1966.

Uji Reabilitas

**Tabel 1.1
Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	.908	5
Pengetahuan Perpajakan	.618	5
Sosialisasi Perpajakan	.835	4
Kepatuhan Wajib Pajak	.832	6

Sumber : Data Olahan SPSS 30 (2025)

Data diatas menunjukkan nilai croanbach's alpha atas variabel penerapan sistem e-filling, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kuisioner reliabel karena mempunyai nilai croanbach's alpha lebih besar dari 0,6. Artinya bahwa, pernyataan dalam setiap variabel diatas dapat dikatakan konsisten dari instrument penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data dalam suatu penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dikatakan model regresi yang baik apabila memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-Smirnov dengan cara melihat nilai probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai Asymp Sig > 5% maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai Asymp Sig. < 5% maka residual tidak berdistribusi normal. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1.2
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filling	.062	Normal
Pengetahuan Perpajakan	.054	Normal
Sosialisasi Perpajakan	.062	Normal
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	.057	Normal

Sumber : Data Olahan SPSS 30(2025)

Berdasarkan tabel diatas, pengujian menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov menunjukan bahwa tingkat signifikansi pada setiap variabel bernilai lebih besar dari 0,05 yaitu pada X1 sebesar 0,062, X2 sebesar 0,054, Z sebesar 0,062 dan pada variabel Y sebesar 0,057. sehingga data diatas dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan adanya gejala multikolonieritas adalah apabila nilai tolerance $>0,10$ dan nilai VIF <10 maka tidak terjadi gejala multikoliniearitas.

Tabel 1.3
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Const ant)	-.350	1.157		-.302	.763		
	X1	.191	.065	.226	2.952	.004	.656	1.524
	X2	.474	.075	.500	6.355	<,001	.621	1.611
	Z	-.209	.055	.255	3.776	<,001	.839	1.192

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Olahan SPSS 30(2025)

Semua hasil variabel diatas diperoleh bahwa nilai toleran $<0,10$ dan nilai VIF > 10 sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%. Dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, jika signifikansi $> 0,05$ atau 5% dan dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas, jika signifikansi $< 0,05$ atau 5%. Dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Penerapan Sistem E-Filling	.745	Bebas Dari Gejala Heteroskedastisitas
Pengetahuan Perpajakan	.350	Bebas Dari Gejala Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan	.506	Bebas Dari Gejala Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan SPSS 30(2025)

Berdasarkan tabel diatas, tidak terjadinya heterokedastisitas karena nilai signifikansi > 0,05 atau 5%

Uji Analisis Linear Berganda

Dari analisis sebelumnya terbukti bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria asumsi klasik sehingga model dalam penelitian ini dianggap baik. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 30 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 1.5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coeffici ents	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Const ant)	-.350	1.157		-.302	.763
	X1	.191	.065	.226	2.952	.004
	X2	.474	.075	.500	6.355	<,001
	Z	.209	.055	.255	3.776	<,001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Olahan SPSS 30(2025)

Pada tabel 4.15 pada kolom *unstandardized coefficients* (B), tertera nilai *constant* sebesar -.350, koefisien Penerapan Sistem *E-Filling* sebesar .191, koefisien Pengetahuan Perpajakan Perpajakan sebesar .474, dan Sosialisasi Perpajakan sebesar .209 Sehingga didapat model regresi akhir sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 Z + e$$

$$Y = -.350 + .191 X_1 + .474 X_2 + .209 Z + e$$

Interpretasi Hasil :

- Nilai konstanta adalah sebesar -350 yang artinya dimana nilai ini menunjukan bahwa Penerapan Sistem *E-Filling*, dan Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan nilainya sama dengan nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan berada diangka -350
- Koefisien Penerapan Sistem *E-Filling* adalah sebesar 0.191 Satuan bernilai positif, artinya apabila Penerapan Sistem *E-Filling* naik satu-satuan maka akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.191.

3. Koefisien Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0.474 Satuan bernilai positif, artinya apabila Pengetahuan Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.474.
4. Koefisien Sosialisasi Perpajakan adalah sebesar 0.209 Satuan bernilai positif, artinya apabila Sosialisasi Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.209.

Uji Parsial (Uji T)

**Tabel 1.6
Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Hipotesis	t	Sig
X1	2.952	.004
X2	6.355	<,001
X1-Z-Y	3.690	<,001
X2-Z-Y	2.649	.009
Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber : Data Olahan SPSS 30(2025)

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas maka diperoleh hasil inteprestasi sebagai berikut :

1. Hipotesis Pertama: Pada tabel 1.6 nilai signifikan X1 sebesar $0.004 < 0.05$ dengan hasil t hitung menunjukkan t hitung $2.952 > 0.165$. Hal ini berarti variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Penerapan Sistem *E-Filling* adalah sebesar 0.191 Satuan bernilai positif, artinya apabila Penerapan Sistem *E-Filling* naik satu-satuan maka akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.191. Pembuktian ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Penelitian ini sejalan dengan Septyaningsih & Wicaksono (2022) karena dengan adanya EFIN (*E-Filing Identification Number*) sebagai alat autentikasi untuk menjamin kerahasiaan setiap transaksi elektronik atau *E-Filing*.
2. Hipotesis Kedua: Pada tabel 1.6 nilai signifikansi X2 sebesar $<.001$ dengan hasil t hitung menunjukkan sebesar $6.355 > t$ tabel 0.165 ini menunjukan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0.474 Satuan bernilai positif, artinya apabila Pengetahuan Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.474. Pembuktian ini disimpulkan Hipotesis kedua (H2) diterima. Penelitian ini sependapat dengan penelitian Widayastuti Nugroho (2023), karena semakin mengetahui pengetahuan wajib pajak akan perpajakan, maka kepatuhan pajak semakin baik.
3. Hipotesis Ketiga: Pada tabel 1.6 analisis dari X1 memoderasi Z terhadap Y sig $<.001$ dengan t hitung sebesar $3.690 > t$ tabel 0.165 jadi disimpulkan Interaksi X1-Z diterima. Untuk membuktikan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H3) merupakan variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan (Z) tersebut memoderasi variabel Sistem *E-Filling* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Sosialisasi Perpajakan adalah sebesar 0.209 Satuan bernilai positif, artinya apabila Sosialisasi Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.209.
4. Hipotesis Keempat: Pada tabel 1.6 analisis X2-Z terhadap Y sig $.009 < 0.05$ dari sini dapat disimpulkan bahwa Interaksi X2-Z efektif. Dari bukti tersebut, hipotesis keempat (H4) variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan (Z) memoderasi Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka hipotesis keempat (H4) diterima. Penelitian diperkuat dengan penelitian dari Sari & Pratama (2021), hal ini lebih memungkinkan dilaksanakan apabila Wajib Pajak Badan memiliki informasi pajak dan disosialisasikan pajak. Sosialisasi perpajakan

khususnya pengetahuan perpajakan seperti undang-undang perpajakan, perhitungan metode, metode pembayaran pajak dan masih banyak lagi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y)

Hipotesis Pertama: Nilai signifikan X1 sebesar $0.004 < 0.05$ dengan hasil t hitung menunjukkan t hitung $2.952 > 0.165$. Hal ini berarti variabel Penerapan Sistem *E-Filling* (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Penerapan Sistem *E-Filling* adalah sebesar 0.191 Satuan bernilai positif, artinya apabila Penerapan Sistem *E-Filling* naik satu-satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.191.

Pembuktian ini bisa disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diterima. Penelitian ini sejalan dengan Septyaningsih & Wicaksono (2022) karena dengan adanya EFIN (*E-Filing Identification Number*) sebagai alat autentikasi untuk menjamin kerahasiaan setiap transaksi elektronik atau *E-Filing*.

Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis Kedua: Nilai signifikansi X2 sebesar $<.001$ dengan hasil t hitung menunjukkan sebesar $6.355 > t$ tabel 0.165 ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X2) berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 0.474 Satuan bernilai positif, artinya apabila Pengetahuan Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.474.

Pembuktian ini disimpulkan Hipotesis kedua (H2) diterima. Penelitian ini sepandapat dengan penelitian Widayastuti Nugroho (2023), karena semakin mengetahui pengetahuan wajib pajak akan perpajakan, maka kepatuhan pajak semakin baik.

Penerapan Sistem E-Filling (X1) dan Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis Ketiga: Analisis dari X1 memoderasi Z terhadap Y sig $<.001$ dengan t hitung sebesar $3.690 > t$ tabel 0.165 jadi disimpulkan Interaksi X1-Z diterima. Untuk membuktikan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H3) merupakan variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan (Z) tersebut memoderasi variabel Sistem *E-Filling* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien Sosialisasi Perpajakan adalah sebesar 0.209 Satuan bernilai positif, artinya apabila Sosialisasi Perpajakan naik satu-satuan maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.209.

Hasil hipotesis ketiga (H3) yaitu diterima. Peneitian ini selaras dengan Suryanto & Rahman (2022) karena Sosialisasi Perpajakan secara positif memperkuat pengaruh *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang mendapat Sosialisasi intensif menunjukkan peningkatan kepatuhan lebih tinggi saat menggunakan *E-Filing*.

Pengetahuan Perpajakan (X2) dan Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hipotesis Keempat: Pada tabel 4.16 analisis X2-Z terhadap Y sig $.009 < 0.05$ dari sini dapat disimpulkan bahwa Interaksi X2-Z efektif. Dari bukti tersebut, hipotesis keempat (H4) variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan (Z) memoderasi Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka hipotesis keempat (H4) diterima. Penelitian diperkuat dengan penelitian dari Sari & Pratama (2021), hal ini lebih memungkinkan dilaksanakan apabila Wajib Pajak Badan memiliki informasi pajak dan disosialisasikan pajak. Sosialisasi perpajakan khususnya pengetahuan perpajakan seperti undang-undang perpajakan, perhitungan metode, metode pembayaran pajak dan masih banyak lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data peneliti, maka diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *E-Filling* (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Z)
Berdasarkan hasil analisis, hipotesis pertama (H1) diterima, yaitu penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan efisiensi *E-Filling* mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2)
Hipotesis kedua (H2) juga diterima, dimana pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan teori bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat.
3. Pengaruh *E-Filling* (X1) dengan Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hipotesis ketiga (H3) juga diterima, Interaksi antara *E-Filling* dan Sosialisasi Perpajakan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, artinya Sosialisasi memperkuat dampak *E-Filling* dalam meningkatkan kepatuhan.
4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan Sosialisasi Perpajakan (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hipotesis keempat (H4) juga diterima, Sosialisasi Perpajakan juga memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini membuktikan bahwa Sosialisasi berperan penting dalam memaksimalkan efek pemahaman pajak terhadap kepatuhan.

REKOMENDASI

1. Perlunya akses dalam penyebaran kuesioner sehingga kuesioner dapat terdistribusi dengan baik.
2. Peneliti selanjutnya, mungkin dapat menambah metode lain dalam pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan fakto-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem *E-Filling* misalnya kualitas pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589-595
- Barek, K., Suryandari, N. N. A., & Hartini, M. L. S. (2024). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan KPP Pratama Denpasar Barat. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(1), 44-55.
- Christian (2021) PENGAWASAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK STRATEGIS DI KPP PRATAMA SUKOHARJO
- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 102-107.
- Desyanti & Amanda (2020) PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA GRESIK UTARA.

- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Fitriani & Hadi (2021) PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN.
- Hadi & Prasetyo (2020) Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap UMKM di Jakarta Barat.
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh sanksi pajak serta pengetahuan masyarakat tentang pajak terhadap kepatuhan membayar wajib pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(01), 10-15.
- Hidayat & Gunawan PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *MANAZHIM*, 4(1), 110-132.
- Kusuma & Setiawan (2020) PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI.
- Nurhayati & Santoso (2021) dari Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- Pricillia, A. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS WILAYAH KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA)*
- Purnomo & Astuti (2018) Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan BOD Diversity sebagai Variabel Moderasi
- Rahayu & Darmawan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Tanah dan Bangunan.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380-391.
- Rusnan (2020) Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi penerapan asas self assessment sistem terhadap peningkatan penerimaan pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15-29.
- Sari & Nugroho (2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntansi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Wajib Pajak Parkir Kota Surabaya.
- Sari & Pratama (2021) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Sharini & Asyik (2021) PENGARUH PENERAPAN E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
- Sharini, N. A., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sundah, P. L., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).

- Suryanto & Rahman (2022) Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Tambun Selatan Dan Cibitung.
- Susanti, Linda (2019) *PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK*.
- Wahono (2019) Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Widyastuti Nugroho (2023) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Akuntansi Perilaku Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Wajib Pajak Parkir Kota Surabaya.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Manajemen*, 2(1), 46-53.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.